

## Penguatan Kompetensi Guru Non-PLB untuk Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif

Abdul Aziz<sup>\*1</sup>, Suhirman<sup>2</sup>, Rohyana Fitriani<sup>3</sup>, Husnul Mukti<sup>2</sup>, Dina Apriana<sup>3</sup>

<sup>\*</sup>abdulaziz@hamzanwadi.ac.id

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi

<sup>2</sup>Program Studi PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi

<sup>3</sup>Program Studi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi

Received: 25 Desember 2024

Accepted: 30 Juli 2025

Online Published: 31 Juli 2025

DOI: 10.29408/ab.v6i1.30617

**Abstrak:** Pendidikan inklusif merupakan pendekatan strategis untuk mewujudkan hak belajar bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), di lingkungan sekolah reguler. Artikel ini membahas pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami dan menjalankan peran Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam menangani siswa berkebutuhan khusus di SDN 4 Pancor dan SDN 2 Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah dasar umum yang mulai merintis penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelatihan dilaksanakan melalui tujuh pertemuan selama delapan bulan, mencakup materi tentang konsep pendidikan inklusif, identifikasi dan asesmen siswa, penyusunan rencana pembelajaran individual, serta strategi bimbingan bagi ABK. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi, praktik langsung, dan monitoring. Hasil pretest menunjukkan rata-rata pemahaman guru terhadap pendidikan inklusif sebesar 54%, sementara nilai posttest meningkat menjadi 91%, menunjukkan peningkatan signifikan. Selain itu, kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan asesmen sederhana meningkat dari 48% menjadi 88%. Hasil kuesioner kepuasan peserta menunjukkan peningkatan dari 56% menjadi 91%, menandakan bahwa mayoritas guru merasa pelatihan ini sangat relevan dan bermanfaat dalam praktik pembelajaran inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan secara nyata meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan guru dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar.

**Kata kunci:** Guru Pembimbing Khusus; Pendidikan Inklusif; Siswa Berkebutuhan Khusus; Pelatihan Guru; Sekolah Dasar.

**Abstract:** Inclusive education is a strategic approach to fulfilling the right to education for all children, including children with special needs (CSN), within regular school environments. This article discusses a training program designed to enhance teachers' competencies in understanding and fulfilling the role of Special Guidance Teachers (SGTs) in supporting CSN at SDN 4 Pancor and SDN 2 Labuhan Haji, East Lombok Regency. These two public elementary schools are in the early stages of implementing inclusive education. The training was conducted over seven sessions across eight months and covered materials on the concepts of inclusive education, student identification and assessment, the development of individual learning plans, and inclusive teaching strategies. The methods used included lectures, discussions, hands-on practice, and monitoring. Pretest results showed that teachers' understanding of inclusive education averaged 54%, which increased to 91% in the posttest, indicating a significant improvement. Additionally, teachers' ability to develop simple learning plans and assessments improved from 48% to 88%. Participant satisfaction, measured through questionnaires, increased from 56% to 91%, indicating that the majority of teachers found the training highly relevant and beneficial for inclusive teaching practices. These findings demonstrate that the training program significantly improved teachers' understanding, skills, and readiness to implement inclusive education in primary schools.

**Keyword:** Special Education Support Teacher; Inclusive Education; Students with Special Needs; Teacher Training; Elementary School

## PENDAHULUAN

Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki hambatan fungsional untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Inklusif, 2022). Senada dengan hal tersebut, menurut (Aziz et al., 2021) berpendapat bahwa pendidikan inklusi merupakan suatu sistem layanan pendidikan yang berupaya memenuhi kebutuhan semua peserta didik sesuai dengan keberagaman dan potensi yang dimiliki tanpa memandang adanya perbedaan pada gangguan fisik, mental, dan motorik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan tentang penyelenggaraan pendidikan khusus. Pada pasal 5 ayat (2) mengemukakan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, berhak memperoleh pendidikan khusus.” Selain pada pasal 5 ayat (2), Pasal 15 menyebutkan bahwa “Jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.” Lebih lanjut, Pendidikan khusus dijelaskan pada Pasal 32 yaitu “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.” (UU RI No. 20 Tahun 2003 SISDIKNAS, 2003).

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia termasuk bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun faktanya, implementasi pendidikan inklusif belum berjalan maksimal di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh data statistik yang dipublikasikan Kemenko PMK pada laman *website* resminya pada Juni 2022, angka kisaran anak yang tergolong berkebutuhan khusus pada usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian, dapat dikalkulasikan bahwa jumlah anak kisaran usia 5-19 tahun yang berstatus sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK) berkisar pada angka 2.197.833 jiwa. Selain itu, data Kemdikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) per Agustus 2021 menunjukkan bahwa jumlah peserta didik yang tercatat pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusif berkisar pada angka 269.398 jiwa. Dengan memperhatikan data tersebut, persentase anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) yang menempuh pendidikan formal baru terdeteksi berjumlah 12.26% (PMK, 2022).

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam tumbuh dan kembangnya mengalami hambatan atau penyimpangan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial-emosional, dan komunikasi yang berbeda dengan anak pada umumnya atau normal sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus (Sulthon, 2020:1). Pendapat lain menurut (Ilahi, 2013:138) anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih *intens*. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang. Menurut (Mirnawati, 2020) dalam bukunya mengidentifikasi sembilan jenis hambatan pada anak berkebutuhan khusus, yaitu: Anak dengan hambatan penglihatan (Tunanetra), Anak dengan hambatan pendengaran (Tunarungu), Anak dengan hambatan intelektual (Tunagrahita), Anak dengan hambatan fisik (Tunadaksa), Anak dengan hambatan emosi dan perilaku (Tunalaras), Anak dengan hambatan Spektrum Autisme, Anak dengan hambatan kesulitan belajar spesifik, Anak dengan hambatan ADHD, dan Anak berbakat (kecerdasan istimewa).

Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, tentu ada beberapa komponen yang turut terlibat dan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan program pendidikan yang mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus (ABK). Salah satu komponen penting tersebut adalah Guru Pembimbing

Khusus (GPK) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidikan khusus. Menurut (Rosita, 2020) Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang memiliki kualifikasi/latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan guru kelas/mata pelajaran dalam proses pembelajaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Sedangkan menurut (Firdaus, 2017) guru pembimbing khusus (GPK) adalah guru yang dapat membantu guru kelas dalam mendampingi ABK dalam kegiatan pembelajaran di kelas sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar tanpa gangguan.

Menjadi seorang Guru Pembimbing Khusus tentunya memiliki tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Menurut (Ediyanto et al., 2021) tugas-tugas Guru Pembimbing Khusus yaitu: (1) Memiliki tanggung jawab sebagai konsultan pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah; (2) Mengumpulkan data tentang siswa berkebutuhan khusus di sekolah sebagai dasar penyusunan program pembelajaran individual dan rencana pembelajaran individual; (3) Bekerja sama dengan guru kelas, guru BK dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan program pembelajaran individual dan rencana pembelajaran individual; (4) Memodifikasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kelas yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, sarana dan prasarana dan penilaian; dan (5) Melakukan monitoring berkala ketercapaian pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusif.

Keberadaan Guru Pembimbing Khusus sangat penting dalam sekolah yang beriklim inklusif. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan Guru Pembimbing Khusus maka penyelenggaraan pendidikan inklusif akan berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidikan inklusif tentunya mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Karenanya, peserta didik berkebutuhan khusus baik dalam bidang akademik maupun non akademik, memerlukan guru yang memiliki kompetensi akademik dan kualifikasi pendidikan khusus untuk membimbing mereka.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ideal tentu menjadi harapan dari banyak pihak. Namun fakta yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sendiri masih belum maksimal, termasuk di kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Manajer Program IKM Literasi Dasar dan Pendidikan Inklusi, Abdul Aziz pada kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Inklusif menyatakan bahwa “Berdasarkan hasil identifikasi di SD/MI Lombok Timur, setidaknya terdapat 1-2 siswa disabilitas di tiap kelasnya dengan kemampuan literasi yang rendah. Sedangkan disisi lain persoalan guru dalam satuan pendidikan belum memahami konsep pendidikan inklusif serta kurangnya pemahaman guru dalam hal identifikasi kesulitan fungsional belajar siswa. Guru membutuhkan edukasi bagaimana strategi pembelajaran yang inklusif bagi peserta didik yang berbasis pada kebutuhan siswa. Jika tidak dilakukan maka akan berdampak panjang bagi siswa berkebutuhan khusus” (Zarwandi, 2023). Hal ini menjadi alasan perlunya untuk melakukan penelitian mendalam yang mengangkat topik permasalahan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan fokus penelitian yaitu meneliti maksimal atau tidaknya peran guru pembimbing khusus (GPK) non PLB (Pendidikan Luar Biasa) di sekolah dasar. Sebab bentuk pelayanan yang diberikan akan sangat berpengaruh pada perkembangan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.

Selain itu, berdasarkan pada kegiatan *literature review* yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa penelitian dengan mengangkat isu peran Guru Pembimbing Khusus dalam proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar di wilayah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penerapan sekolah beriklim inklusif juga masih belum maksimal dilakukan di wilayah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Maka sangat perlu untuk dilakukan penelitian mendalam mengenai hal tersebut, guna menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya keberadaan guru pembimbing khusus (GPK)

yang mampu mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan paparan tersebut, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru Pembimbing Khusus (GPK) non-PLB dalam mendukung proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusif melalui pelatihan terkait pendidikan inklusif.

## METODE PELAKSANAAN

### Waktu dan tempat

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 8 bulan dengan total 7 kali pertemuan. Sasaran kegiatan ini adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan guru pendamping khusus. Jumlah peserta yang terlibat dalam pelatihan ini sebanyak 35 orang. Pelatihan ini juga melibatkan pengawas dalam proses pelaksanaan, guna mendukung penyelenggaraan dan memantau perkembangan kompetensi para peserta. Adapun narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Abdul Aziz, Rohyana Fitriani, Hariadi, Suhirman, dan Husnul Mukti. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar pendidikan inklusi, identifikasi dan asesmen peserta didik, pengaturan kelas inklusif, serta strategi pembelajaran dalam konteks pendidikan inklusi.

### Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan pada pengabdian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1.** Adapun tahapan proses kerja kegiatan dideskripsikan dalam tabel berikut:

| No | Tahapan     | Sub Kegiatan                                          | Keterangan                                                                                                        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persiapan   | Observasi dan Penentuan Lokasi                        | Mengidentifikasi perintis pendidikan inklusi                                                                      |
|    |             | Menganalisis masalah, target, dan solusi              | Melakukan pengumpulan data awal melalui wawancara, angket, dan diskusi                                            |
|    |             | Penyusunan materi kegiatan                            | Menyusun bahan presentasi materi dan video pembelajaran                                                           |
| 2  | Pelaksanaan | Pemberian Informasi                                   | Menyampaikan materi bahan presentasi melalui metode ceramah dan diskusi, serta simulasi gerakan bimbingan belajar |
|    |             | Pelatihan penyusunan asesmen dan rencana pembelajaran | Memberikan bimbingan dalam menyusun asesmen dan rencana pembelajaran untuk pendidikan inklusi                     |
| 3  | Monitoring  | Bimbingan berkala, refleksi, dan evaluasi             | Melakukan kunjungan untuk mengadakan pendampingan dan diskusi sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan          |

Berikut ini detail kegiatan:

1. Pertemuan 1 dilaksanakan pada bulan April 2023. Materi tentang konsep dasar pendidikan yang inklusi. Kegiatan berlangsung selama 2 hari sejak pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.
2. Pertemuan 2 dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Materi tentang konsep identifikasi dan asesmen peserta didik. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari sejak pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.

3. Pertemuan 3 dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari sejak pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA. Dalam pertemuan ini bertujuan untuk merefleksikan hasil identifikasi dan asesmen oleh guru yang berkolaborasi dengan pihak terkait. Untuk mengetahui data siswa yang mengalami hambatan / anak berkebutuhan khusus.
4. Pertemuan 4 dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Materi tentang pembelajaran bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari sejak pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.
5. Pertemuan 5 dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Dalam pertemuan ini melaksanakan pendampingan dalam pembuatan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari sejak pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.
6. Pertemuan 6 dilaksanakan pada bulan September 2023. Materi tentang strategi penanganan siswa berkebutuhan khusus. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari sejak pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.
7. Pertemuan 7 dilaksanakan pada bulan Oktober 2023. Merefleksikan Kembali semua materi yang telah diberikan. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari sejak pukul 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.
8. Setelah pemberian materi dan praktik yang dilakukan, selanjutnya tim melanjutkan untuk latihan penyusunan rencana pembelajaran dan asesmen yang digunakan dalam pendidikan inklusi. Tim pengabdian melakukan bimbingan secara berkelompok pada peserta *workshop* untuk mengefektifkan dan efisiensi waktu pelaksanaan *workshop*. Produk Akhir penyelenggaraan *workshop* pendidikan inklusi yaitu tahapan monitoring. Pada tahapan monitoring ini dilakukan diskusi untuk menyusun kesepakatan kerja sama dan perumusan bentuk tindak lanjut dari kegiatan *workshop*. Antara tim pengabdian dan pihak sekolah menyepakati untuk dilakukannya bimbingan secara berkala. Dimana tim pengabdian diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru setelah *workshop* pada peserta didik berkebutuhan khusus. Evaluasi ini bertujuan untuk mengadakan refleksi dan tindak lanjut pada kegiatan *workshop*. Kunjungan monitoring ini dilakukan secara berkala dalam waktu 2 minggu. Pada saat kunjungan monitoring, tim pengabdian dan pihak sekolah berdiskusi untuk menganalisis capaian kegiatan pembelajaran pada pendidikan inklusi yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah SDN 4 Pancor dan SDN 2 Labuhan Haji, yang merupakan sekolah dasar yang sedang merintis penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Lombok Timur. Kedua sekolah tersebut telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus, namun menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan pendidikan inklusif, seperti kurangnya kompetensi guru, belum adanya kurikulum yang terintegrasi untuk kebutuhan inklusi, serta belum optimalnya strategi pembimbingan yang diterapkan.

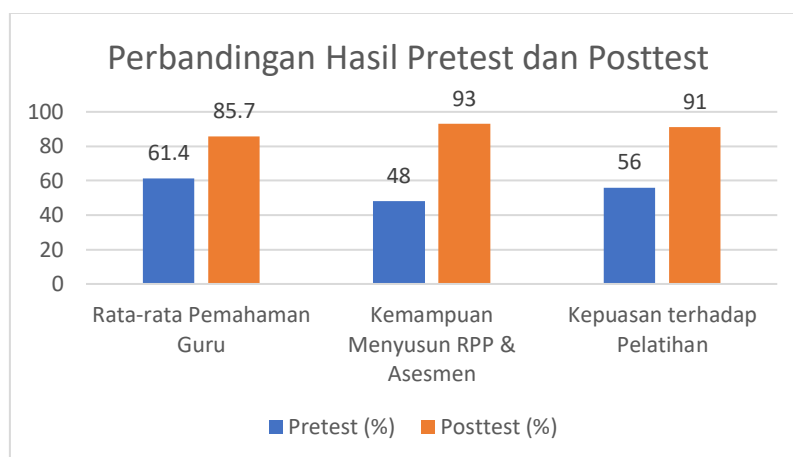
Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian dari Program Studi PGSD Universitas Hamzanwadi bekerja sama dengan pihak sekolah menyelenggarakan pelatihan bertema “Pendidikan Inklusif dan Peran Guru Pembimbing Khusus (GPK)”. Pelatihan dilakukan sebanyak 7 kali pertemuan selama 8 bulan, dengan melibatkan 35 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru pembimbing khusus.

Selain itu, pengawas sekolah juga turut terlibat dalam proses pelatihan untuk mendukung dan memantau perkembangan peserta. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Abdul Aziz, Rohyana Fitriani, Hariadi, Suhirman, dan Husnul Mukti, yang menyampaikan materi meliputi konsep dasar pendidikan inklusi, identifikasi dan asesmen siswa berkebutuhan khusus, pengelolaan kelas inklusif, dan strategi pembelajaran yang sesuai.

Sebagai bagian dari evaluasi program, dilakukan *pretest* dan *posttest* kepada seluruh peserta untuk mengetahui peningkatan kompetensi mereka. Hasil evaluasi terhadap pelatihan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tiga aspek utama. Pertama, pada aspek pemahaman guru terhadap pendidikan inklusif, terjadi peningkatan rata-rata skor dari 61,4% pada saat *pretest* menjadi 85,7% pada saat *posttest*. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara substansial terhadap konsep-konsep dasar pendidikan inklusif. Kedua, kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan asesmen sederhana untuk siswa berkebutuhan khusus juga menunjukkan kemajuan yang sangat positif, dengan peningkatan dari 48% menjadi 93%. Ini mencerminkan peningkatan keterampilan praktis guru dalam merancang pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Ketiga, kepuasan guru terhadap pelatihan mengalami peningkatan dari 56% menjadi 91%, menunjukkan bahwa mayoritas peserta menganggap pelatihan ini sangat relevan, bermanfaat, dan aplikatif dalam praktik pembelajaran inklusif di kelas mereka. Data ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan kompetensi peserta dalam mendukung praktik pendidikan inklusif di sekolah masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2.** Perbandingan hasil *pretest* dan *posttest*

| Aspek yang Dinilai                          | Pretest (%) | Posttest (%) |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Rata-rata Pemahaman Guru</b>             | 61,4        | 85,7         |
| <b>Kemampuan Menyusun RPP &amp; Asesmen</b> | 48,0        | 93           |
| <b>Kepuasan terhadap Pelatihan</b>          | 56,0        | 91           |



**Gambar 1.** Grafik perbandingan hasil *pretest* dan *posttest*

Respon positif juga ditunjukkan oleh peserta pelatihan, ditandai dengan antusiasme tinggi selama seluruh sesi berlangsung. Kegiatan ini memberikan stimulus dan wawasan baru bagi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta memberikan layanan pembelajaran yang sesuai bagi siswa berkebutuhan khusus.

## PEMBAHASAN

Pelatihan pendidikan inklusif yang diberikan selama delapan bulan terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi guru dari SDN 4 Pancor dan SDN 2 Labuhan Haji. Materi diberikan melalui metode interaktif seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi praktik—sesuai prinsip *active learning*—yang terbukti meningkatkan pengetahuan serta keterampilan peserta secara signifikan (Moscato & Pedone, 2024).

Pendekatan pembelajaran kontekstual, yang memadukan situasi nyata di sekolah dengan materi teori, memudahkan peserta memahami konsep pendidikan inklusif secara lebih mendalam dan bermakna. Pendekatan seperti ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik kontekstual sangat efektif dalam mengubah pengetahuan dan kemampuan guru (Fadli & Yunanto, 2021).

Evaluasi data (pretest dan posttest) memperlihatkan peningkatan kompetensi peserta secara signifikan: pemahaman inklusi meningkat dari 54% menjadi 91%, kemampuan menyusun RPP dan asesmen dari 48% ke 93%, serta kepuasan peserta meningkat dari 56% ke 91%. Ini sejalan dengan temuan meta-analisis oleh Hahm, dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan dengan relevansi praktik yang tinggi mampu menghasilkan efek besar pada pengetahuan dan keterampilan guru, serta efek moderat pada keyakinan dan sikap guru terhadap inklusi.

Monitoring berkala setiap dua minggu yang dilakukan tim pengabdian pasca-pelatihan memainkan peran penting dalam memastikan transfer pembelajaran ke praktik lapangan. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi dalam literatur bahwa *continuous professional development* dapat memperkuat efektivitas pelatihan dan memastikan penerapan strategi inklusif secara konsisten (Sahdat, dkk., 2025).

Respon positif dari kepala sekolah dan antusiasme peserta selama berlangsungnya pelatihan mencerminkan terbentuknya budaya sekolah yang lebih inklusif. Hal ini mendukung temuan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif bukan hanya bergantung pada keterampilan individual guru, tetapi juga pada keberjalanan struktur dan budaya sekolah yang mendukung (Nongtji, dkk., 2025).

Secara keseluruhan, pelatihan ini tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri mereka dalam melaksanakan praktik inklusif secara kompeten dan berbasis konteks nyata di kelas.

## SIMPULAN

Sebagai perwujudan dalam memperkuat kerja sama dengan sekolah mitra, tim pengabdian kepada masyarakat mengajukan kegiatan *workshop* di SDN 4 Pancor dan SDN 2 Labuhan Haji. Kegiatan pelatihan dengan tema pendidikan inklusi ini dapat berlangsung dengan baik. Pihak madrasah memberikan respon positif diadakannya penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam memberikan dukungan bagi madrasah dalam merintis penyelenggaraan pendidikan inklusi. Berdasarkan tujuan kegiatan *workshop* ini, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, yaitu: 1) adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan guru lebih memahami tentang konsep dasar pendidikan inklusi sekaligus pola bimbingan yang harus dilakukan pada peserta didik berkebutuhan khusus, 2) materi yang disajikan dalam kegiatan pelatihan memberikan wawasan bagi guru untuk menyusun rencana pembelajaran dan asesmen dalam

menyusun program pembelajaran individual, dan 3) pelatihan yang diberikan dalam kegiatan memberikan pengalaman untuk mempelajari pola bimbingan pada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Capaian keberhasilan dari kegiatan *workshop* ini dapat ditunjukkan pula dengan respon aktif yang diberikan oleh peserta. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan tentang pendidikan inklusi sangat penting untuk diselenggarakan pada pendidikan dasar yang merintis untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi.

## PERNYATAAN PENULIS

Saya menyatakan bahwa artikel yang berjudul “Penguatan Kompetensi Guru Non-PLB untuk Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif” adalah karya asli saya dan belum pernah dipublikasikan di jurnal mana pun sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., Apriana, D., Fadilah, D., & Habibuddin. (2021). Workshop Pendidikan Inklusi (Special Education Needs) MI Hamzanwadi 1 Pancor. *Abdi Populika*, 02(2), 133–144.
- Baihaqi, MIF., Sugiarmim, M. 2006. Memahami dan Membantu Anak ADHD. Bandung: PT. Refika Aditama
- Dapodik. (2024). *Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah*. Diakses dari: <https://dapo.kemdikbud.go.id/>
- Donath, J. L., Lüke, T., Graf, E., Tran, U. S., & Götz, T. (2023). Does professional development effectively support the implementation of inclusive education? A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 35(1), 30.
- Ediyanto, Sunandar, A., & Romadlon, A. (2021). *Pendidikan Inklusif dan Guru Pembimbing Khusus di Indonesia*.
- Fadhli, Y. R., & Yoenanto, N. H. (2021). Efektivitas pelatihan contextual teaching and learning (CTL) guna meningkatkan kompetensi pedagogik guru sekolah dasar di Pulau Sebatik. *Jurnal Psikologi TALENTA*, 6(2), 1-11.
- Fiantika, F. R., & Dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), *PT.Global Eksekutif Teknologi* (pertama, Issue March). PT.Global Eksekutif Teknologi.
- Firdaus, Y. (2017). Studi Deskriptif Peranan Guru Pendidik Khusus dalam Implementasi Program Kebutuhan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 9(1), 1–10.
- Hanafi, L. M. (2023). *Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur No.03 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Disabilitas di Kecamatan Jerowaru)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Ilahi, M. T. (2013). *Pendidikan Inklusif Konsep & Aplikasi* (R. KR (ed.); 1st ed.). Ar-ruzz Media.
- Khairunnissa, Aini. 2021. Rendahnya Mentalitas Pendidikan Inklusi. Yoursay.id. 4 Maret 2021
- Mirawati. (2020). Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. In I. Yuwono (Ed.), *Sleman: Deepublish* (Pertama). Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Moscato, M., & Pedone, F. (2024). Enhancing inclusive teaching. A teacher professional development research grounded in UDL principles. *Pedagogical perspective*, 110-125.
- Nirmala, Iqbal, M. ansori, & Barsihanor. (2022). Peran Guru Pendamping Khusus dalam Mengembangkan Emosional Anak Autisme di Kelas 1 A SDIT Al-Firdaus. *AARN: South East Asiaast Asia*, 4(2), 1–17.
- Nongtji, M., Jamaludin, J., Windayanti, W., & Jayanti, I. N. (2025). Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Keberhasilan Pendidikan Inklusi bagi Siswa Berkebutuhan

- Khusus. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 1123-1129.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Inklusif, Pub. L. No. 78, 1 (2022).
- PMK, M. (2022). *Pemerintah Wajib Penuhi Hak Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas*. <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas>
- Pratiwi, L. T, Maghfiroh, M. N., Andika, D. S., Marcela, I. N & Afifah, A. F.
- Reid, Gavin. 2005. *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assessment, Teaching and Learning*. London: David Fulton Publisher
- (2022) . Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 3(2), 314-318
- Rombot, Olifia. 2017. Artikel: Pendidikan Inklusi. dipublikasikan: Binus University: Faculty of Humanities: PGSD
- Rosita, T. (2020). Kompetensi Guru Pembimbing Khusus Dengan Pengajaran Kolaboratif. *Insania : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 25(2), 199–209. <https://doi.org/10.24090/insania.v25i2.3799>
- Sahdat, S., Rizhan, M., Aslamiah, A., & Cinantya, C. (2025). Transformasional Leadership Untuk Mengembangkan Budaya Organisasi Yang Inklusif Dalam Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 455-461.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta, CV.
- Sulthon. (2020). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (S. Nurachma (ed.); 1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdikn
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20, 1 (2003). <https://www.jstor.org/stable/40971965>
- REFERENCES
- Widyawati, R. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar*. 4(1), 109–120. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i1.p109-120>
- Zarwandi, M. D. (2023). *Perkuat Dukungan Layanan Pendidikan Inklusif di NTB*. Inside Lombok. <https://insidelombok.id/daerah/ntb/perkuat-dukungan-layanan-pendidikan-inklusif-di-ntb/>